



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN
DHARMA PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan;
 - b. bahwa kepada setiap orang yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan perlu diberi Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan;
 - c. bahwa Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud huruf b diberikan oleh Kementerian Pertahanan untuk menumbuhkan kebanggaan, keteladanan dan semangat di dalam masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DHARMA
PERTAHANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan kepada setiap orang yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.

2. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan Negara.
4. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
5. Kas Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara.
7. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
9. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
10. Upacara lainnya adalah upacara resmi diluar hari besar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
11. Tim Peneliti adalah Tim Kementerian Pertahanan yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan.

BAB II TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

Pasal 2

Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan terdiri atas:

- a. Medali; dan
- b. Piagam.

Pasal 3

- (1) Medali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk:
 - a. perorangan; dan
 - b. lembaga.

(2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Prajurit;
- b. PNS Kemhan; dan
- c. WNI.

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri atas:

- a. institusi pemerintah;
- b. kesatuan; dan
- c. organisasi.

Pasal 4

Medali untuk perorangan dan untuk lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dimasukkan dalam kotak.

Pasal 5

Kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

- a. terbuat dari kayu Mahoni eksklusif;
- b. panjang kemasan 183 mm (seratus delapan puluh tiga milimeter);
- c. lebar kemasan 113 mm (seratus tigabelas milimeter);
- d. tebal kemasan 30 mm (tiga puluh milimeter);
- e. di luar kemasan terdapat Lambang Negara Garuda Pancasila; dan
- f. di dalam kemasan terdapat tempat meletakkan medali, dibawahnya tertulis

“PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN
DARI
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA”.

Pasal 6

Medali untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Medali untuk lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disertakan pada waktu penganugerahan Medali Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
TIM PENELITIAN

Pasal 9

Tim Peneliti terdiri atas:

- a. ketua dijabat oleh Dirjen Kuathan Kemhan;
- b. sekretaris dijabat oleh Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan;
- c. anggota dijabat oleh:
 1. Karopeg Setjen Kemhan;
 2. Karo TU Setjen Kemhan; dan
 3. Kasubdit Gelhor Dit SDM Ditjen Kuathan Kemhan.

Pasal 10

- 1) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas memberikan pertimbangan atau mengusulkan kepada Menteri dalam hal pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan.
- 2) Tim Peneliti dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri.
- 3) Tim Peneliti dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV
PERSYARATAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN
DHARMA PERTAHANAN

Pasal 11

Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan terdiri atas:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus perorangan; dan
- c. persyaratan khusus lembaga.

Pasal 12

Persyaratan umum untuk memperoleh Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. berjasa besar di bidang Pertahanan pada kegiatan berskala nasional atau internasional;
- b. melahirkan gagasan atau pemikiran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pertahanan;
- c. menghasilkan karya besar yang bermanfaat untuk pengembangan teknologi dan industri di bidang pertahanan; atau
- d. berjasa dalam membantu kelancaran kegiatan yang berhubungan dengan bidang Pertahanan.

Pasal 13

Persyaratan khusus perorangan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara;
- c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
- d. berkelakuan baik; dan
- e. memiliki integritas moral dan keteladanan.

Pasal 14

Persyaratan khusus lembaga untuk memperoleh Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

- a. berjasa di bidang Pertahanan dan berdampak pada tugas di lingkungan tugasnya; dan
- b. berjasa dalam menciptakan atau merubah kondisi suatu wilayah yang tidak kondusif menjadi daerah kondusif sehingga berdampak pada ketahanan wilayah.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling rendah setingkat eselon II.
- (2) Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dilaksanakan dalam suatu upacara.
- (3) Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan tersendiri atau bersama dalam upacara lainnya.

Pasal 16

Tempat pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan:

- a. pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan untuk perorangan dan/atau lembaga dapat dilaksanakan di dalam atau di luar kantor Kementerian Pertahanan dalam suatu upacara oleh Kementerian Pertahanan; dan
- b. pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan untuk perorangan dan lembaga dapat dilaksanakan di dalam atau di luar kantor Kementerian Pertahanan dalam suatu upacara oleh lembaga lain.

Pasal 17

Wewenang pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan:

- a. wewenang pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sepenuhnya berada pada Menteri; dan
- b. pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI
PROSEDUR PEMBERIAN TANDA
PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

Pasal 18

- (1) Pengajuan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan bagi Prajurit dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian mengusulkan prajurit di lingkungan yang dipimpinnya yang memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Panglima;
 - b. Panglima mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan prajurit di lingkungan Mabes TNI yang memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Kas Angkatan;
 - c. Kas Angkatan mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan prajurit di lingkungan Angkatan yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Panglima; dan
 - d. Panglima mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada huruf c yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Menteri melalui Dirjen Kuathan Kemhan.
- (2) Prajurit yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti Kemhan.
 - (3) Prajurit yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan kepada Menteri.
 - (4) Menteri menetapkan Prajurit yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 19

- (1) Pengajuan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan bagi PNS Kemhan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Kasatker di lingkungan Kemhan mengusulkan PNS Kemhan yang memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sekjen Kemhan;
 - b. Kas Angkatan mengusulkan PNS Kemhan di lingkungan Angkatan yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sekjen Kemhan;
 - c. Panglima mengusulkan PNS Kemhan di lingkungan Mabes TNI yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sekjen Kemhan; dan
 - d. Sekjen Kemhan mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Menteri melalui Dirjen Kuathan Kemhan.
- (2) PNS Kemhan yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti Kemhan.

- (3) PNS Kemhan yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan PNS Kemhan yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

Pengajuan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan bagi WNI dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Bupati atau Walikota mengusulkan anggotanya, warganya, atau masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Menteri;
- b. Anggota, warga atau masyarakat yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti Kemhan;
- c. Anggota, warga, atau masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan kepada Menteri; dan
- d. Menteri menetapkan anggota, warga, atau masyarakat yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

Pengajuan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan bagi Kesatuan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Panglima mengusulkan kesatuan di lingkungan TNI yang telah berjasa dalam bidang Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Menteri;
- b. Kesatuan yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti Kemhan;
- c. Kesatuan yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan kepada Menteri; dan
- d. Menteri menetapkan kesatuan yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

Pengajuan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan bagi Institusi Pemerintah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Institusi Pemerintah yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti Kemhan;
- b. Institusi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan kepada Menteri; dan
- c. Menteri menetapkan Institusi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 23

Pengajuan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan bagi organisasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Organisasi yang dinominasikan untuk mendapatkan tanda penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti Kemhan;
- b. Organisasi yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan kepada Menteri; dan
- c. Menteri menetapkan organisasi yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

**BAB VII
PEMAKAIAN**

Pasal 24

Prajurit, PNS Kemhan dan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat memakai Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan pada upacara:

- a. hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. hari Pahlawan; dan
- c. hari Bela Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2013

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PURNOMO YUSGIANTORO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 819



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

BENTUK, WARNA, DAN UKURAN MEDALI TANDA PENGHARGAAN
DHARMA PERTAHANAN UNTUK PERORANGAN



Tampak Depan



Tampak Belakang

JETERANGAN:

a. URAIAN GAMBAR

1. Sebuah Medali berbentuk lingkaran dibuat dari tembaga disepuh emas.
2. Bagian muka terdapat:
 - a. Gambar Garuda Pancasila.
 - b. Di bawah Lambang Negara Garuda Pancasila terdapat tulisan "KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA".
 - c. Di bawah tulisan "KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA" terdapat tulisan "DHARMA PERTAHANAN".
3. Bagian belakang Medali terdapat:
 - a. Tulisan "INDONESIA".
 - b. Di bawah tulisan "INDONESIA" terdapat peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. ARTI MEDALI

1. Garuda Pancasila sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia merupakan kementerian yang bertugas membuat kebijakan di bidang pertahanan yang memberikan medali Dharma Pertahanan.

3. Dharma Pertahanan suatu penghargaan yang diberikan kepada setiap orang yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.
4. Indonesia merupakan nama Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan merupakan negara hukum.
5. Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan gambaran wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak diantara 2 (dua) Samudra dan 2 (dua) Benua.

C. ARTI WARNA

1. Warna merah, warna yang mengandung arti keberanian dan dinamika.
2. Warna putih, warna yang mengandung arti kemurnian, kebersihan, dan kesucian.
3. Warna kuning emas, warna yang mengandung arti kejayaan.

D. UKURAN MEDALI DAN KALUNG PITA MEDALI

1. Medali.
 - a. Diameter Medali : 50 mm
 - b. Ketebalan Medali : 3 mm
 - c. Diameter cincin : 8 mm
2. Kalung pita
 - a. Panjang : 100 cm
 - b. Lebar : 30 mm
 - c. Warna Merah : 15 mm
 - d. Warna Putih : 15 mm

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PURNOMO YUSGIANTORO

Autentikasi
Biro Tata Usaha
Kemhan,



Bangsung Bertawan, M.Sc.
Brevet Jenderal TNI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

BENTUK, WARNA, DAN UKURAN MEDALI TANDA PENGHARGAAN
DHARMA PERTAHANAN UNTUK LEMBAGA



Tampak Depan



Tampak Belakang

ETERANGAN:

URAIAN GAMBAR

1. Sebuah Medali berbentuk lingkaran dibuat dari tembaga disepuh emas.
2. Bagian muka terdapat:
 - b. Gambar Garuda Pancasila.
 - b. Di bawah Lambang Negara Garuda Pancasila terdapat tulisan "KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA".
 - c. Di bawah tulisan "KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA" terdapat tulisan "DHARMA PERTAHANAN".
3. Bagian belakang Medali terdapat:
 - a. Tulisan "INDONESIA".
 - b. Di bawah tulisan "INDONESIA" terdapat peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ARTI MEDALI

1. Garuda Pancasila sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia merupakan kementerian yang bertugas membuat kebijakan di bidang pertahanan yang memberikan medali Dharma Pertahanan.

3. Dharma Pertahanan suatu penghargaan yang diberikan kepada setiap orang yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.
4. Indonesia merupakan nama Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan merupakan negara hukum.
5. Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan gambaran wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak diantara 2 (dua) Samudra dan 2 (dua) Benua.

C. ARTI WARNA

1. Warna merah, warna yang mengandung arti keberanian dan dinamika.
2. Warna putih, warna yang mengandung arti kemurnian, kebersihan, dan kesucian.
3. Warna kuning emas, warna yang mengandung arti kejayaan.

D. UKURAN MEDALI DAN KALUNG PITA MEDALI

1. Medali
 - a. Diameter Medali : 80 mm
 - b. Ketebalan Medali : 4 mm
 - c. Diameter cincin : 10 mm
2. Kalung pita
 - a. Panjang : 100 cm
 - b. Lebar : 40 mm
 - c. Warna Merah : 20 mm
 - d. Warna Putih : 20 mm

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PURNOMO YUSGANTORO




Autentikasi
Biro Tata Usaha
Sekretariat Kemhan,

Hartawan, M.Sc
Agadir Jenderal TNI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

PIAGAM TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN



Keterangan:

1. Panjang kertas : 31 cm
2. Lebar kertas : 21,5 cm
3. Berat kertas : 210 gram
4. Bahan kertas : Conqueror
5. Warna : Putih;
6. Jenis tulisan piagam : Old English Text MT dan Arial.
7. Unsur pengamanan : a. Terdapat cetakan berupa lambang Negara Garuda Pancasila warna emas di tengah atas.
 b. Bingkai piagam bergambar logo Kemhan warna emas.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PURNOMO YUSGIANTORO

